



P E N E T A P A N

Nomor: 2/G/2022/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court), telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :

1. **SAIFUL AMKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Dusun Pahlawan Gampong Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
2. **MAIMUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Dusun Makmur Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
3. **FAISAL A. A.MD.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Pahlawan Gampong Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
4. **NAZARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Gampong Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.;**
2. **ANDI LESMANA, S.H., M.H.;**
3. **POPY KATARINE, S.H., M.Kn.;**
4. **RAHMAD HIDAYAT, S.H., M.H.;**

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 2/G/2022/PTUN-BNA.



5. **MUHAMMAD IQBAL NURRAZIQ, S.H., M.H.;**

6. **ISFANUDDIN, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di **KANTOR HUKUM RITONGA & PARTNERS** di Jalan AMD No. 12 Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

berkedudukan di Jalan Mahkota Ratu Kuala Meurisi, Calang, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SKu-11.14.MP.02.01/I/2022 memberikan kuasa kepada :

1. **RUSTAM EFENDY SIREGAR, S.E.;**

Plt. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;

2. **EKA AFRINA, S.H.;**

Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya di Jalan Mahkota Ratu Kuala Meurisi, Calang, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 2/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, tanggal 12 Januari 2021 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 2/G/2022/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 2/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 2/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 14 Januari 2021 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 8 Februari 2022 tentang Hari Sidang;
6. Surat dari Para Penggugat tanggal 8 Februari 2022 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan;
7. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor: 2/G/2022/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gugatan (*vide* Pasal 63 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa pada saat agenda Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Februari 2022, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor: 2/G/2022/PTUN.BNA dan melampirkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 8 Februari 2022 dengan alasan ada hal-hal yang perlu dilengkapi dan disempurnakan dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 2/G/2022/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga persetujuan dari Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat dari Para Penggugat tentang Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 2/G/2022/PTUN.BNA, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret Perkara Nomor: 2/G/2022/PTUN.BNA dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret dari buku register perkara dalam perkara Nomor: 2/G/2022/PTUN.BNA;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 2/G/2022/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Hari **SELASA** tanggal **8 FEBRUARI 2022** oleh kami, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **8 FEBRUARI 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

dto.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

dto.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto.

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

CUT RAHMAH, S.Ag.

BIAYA PERKARA NOMOR: 2/G/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak – Hak Kepaniteraan.....Rp. 70.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....Rp. 210.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp. 31.000,00
4. Biaya Meterai Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 2/G/2022/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 331.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 2/G/2022/PTUN-BNA.